

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru perlu diatur agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Program Kesetaraan (Paket A/B/C) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon.

5. Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/ sederajat, dan Sekolah menengah Pertama/ sederajat.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid baru yang saling berkaitan dalam mendukung akses layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
10. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
11. Optimalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan keterserapan kuota daya tampung yang belum terserap pada SPMB tanpa menambah jumlah rombongan belajar dan/atau jumlah murid per rombongan

belajar, dengan prioritas pada calon murid yang belum terdaftar di satuan pendidikan manapun.

12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
14. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP.
17. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
19. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
20. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) SPMB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.
- (3) Mekanisme pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam jejaring (*daring/online*) dan/atau luar jejaring (*luring/offline*) dan/atau kombinasi antara dalam jejaring (*daring/online*) dan luar jejaring (*luring/offline*).

Paragraf 2

Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum calon murid baru pada satuan pendidikan TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk ke lompok B.
- (2) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk murid berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

- (3) Satuan TK wajib menerima calon murid baru dari anak berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum calon murid baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan SPMB, SD memprioritaskan penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Persyaratan umum calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

Persyaratan umum calon murid baru pendidikan kesetaraan harus memenuhi persyaratan:

- a. untuk calon murid baru pendidikan kesetaraan program paket A berusia minimal 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya (SD atau bentuk lain yang sederajat untuk calon murid kesetaraan paket B dan SMP atau bentuk lain yang sederajat untuk calon murid kesetaraan paket C).

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. Kartu Identitas Anak (KIA); atau
- c. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk calon murid Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri.

Pasal 10

Bagi sekolah yang menerima murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tahap dan Jalur

Pasal 11

- (1) Tahap dan jalur pendaftaran SPMB untuk SD dan SMP ditetapkan setiap tahun ajaran melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tahap pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap.
- (3) Jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Afirmasi;
 - b. Jalur Prestasi;
 - c. Jalur Mutasi; dan
 - d. Jalur Domisili.

Pasal 12

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diperuntukkan bagi:

- a. calon murid baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. calon murid penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi calon murid baru yang mempunyai prestasi akademik/non-akademik.

- (2) Jalur prestasi akademik/non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jalur prestasi akademik nilai rapor; dan
 - b. jalur prestasi akademik/non-akademik yang diperoleh dari kompetisi terbuka
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prestasi akademik yang diperoleh dari kompetisi terbuka di bidang sains, teknologi, riset, inovasi atau bidang akademik lain pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.
- (4) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prestasi non-akademik yang diperoleh dari kompetisi terbuka di bidang budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non-akademik lain pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.
- (5) Satuan pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi akademik/non-akademik hanya dari satu jenis bidang kompetisi atau kejuaraan.
- (6) Prestasi akademik/non-akademik bukan merupakan eksebisi (tontonan, pameran, atau peragaan), kejuaraan pemasalan.

Pasal 14

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuktikan dengan:
- a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 15

Jalur mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c diperuntukkan bagi:

- a. calon murid yang berdomisili di luar Daerah dan pindah ke Daerah karena perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- b. calon murid putra/putri guru/tenaga kependidikan.

Pasal 16

- (1) SPMB melalui jalur domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d diprioritaskan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah domisili.
- (2) Calon murid yang mendaftar jalur domisili dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan dengan nomor urut pilihan sebagai prioritas.
- (3) Wilayah domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah.
- (4) Domisili calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

Paragraf 4

Kuota

Pasal 17

- (1) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a untuk jenjang SD dan SMP 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, yang terdiri dari:
 - a. jalur afirmasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu 19% (sembilan belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas 1% (satu persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Kuota jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan

berdasarkan kemampuan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan ragam disabilitas atau kebutuhan murid penyandang disabilitas.

Pasal 18

Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung, yang terdiri dari:

- a. jalur prestasi akademik nilai rapor 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- b. jalur prestasi akademik/non-akademik dari kompetisi terbuka 10% (sepuluh persen) dari daya tampung.

Pasal 19

Kuota jalur mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terdiri dari:

- a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali 2,5% (dua koma lima persen) dari daya tampung.
- b. jalur putra/putri guru/tenaga kependidikan 2,5% (dua koma lima persen) dari daya tampung.

Pasal 20

Kuota jalur domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, yang terdiri atas:

- a. jalur domisili SD 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur domisili SMP 45% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 21

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon murid baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 22

- (1) Dinas menetapkan kuota daya tampung setiap satuan pendidikan untuk masing-masing jalur pendaftaran SPMB
- (2) Kuota daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan mempertimbangkan:
 - a. Proyeksi jumlah calon murid;
 - b. Jumlah satuan pendidikan;
 - c. Ketersediaan ruang kelas;
 - d. Faktor lain yang mendukung akses dan kualitas pendidikan.

Pasal 23

Dalam hal SPMB dilaksanakan dalam lebih dari satu tahap, apabila pada pelaksanaan SPMB tahap 1 masih ada sisa formasi kuota yang tidak terserap, maka sisa formasi kuota yang tidak terserap tersebut dialihkan/dilimpahkan untuk SPMB tahap 2.

Paragraf 5

Persyaratan Khusus

Pasal 24

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang diterbitkan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui Puskesmas Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Data keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pasal 25

Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis dari Puskesmas dan/atau Rumah Sakit.

Pasal 26

Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi akademik nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib menyertakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat dari sekolah asal.

Pasal 27

Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi akademik/non-akademik perlombaan/kompetisi terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib menyertakan piagam/sertifikat prestasi perorangan juara I, II, dan III atau prestasi beregu juara I yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 28

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a harus dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan pindah domisili; dan
 - b. surat penugasan dari:
 1. instansi;
 2. lembaga;
 3. kantor; atau
 4. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 29

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur putra/putri guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b harus dibuktikan dengan:
 - a. kartu keluarga; dan
 - b. surat penugasan orang tua sebagai guru/tenaga kependidikan;

Pasal 30

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran melalui jalur domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- (2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- (3) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), antara lain:

- a. penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga; atau
 - c. kartu keluarga hilang atau rusak.
- (4) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (5) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
- a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (6) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi perubahan data atau rusak.
- (8) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (9) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

- (10) Status keadaan tertentu meliputi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa calon murid yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan calon murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Daerah.

Paragraf 6

Mekanisme Seleksi

Pasal 32

- (1) Jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a hanya berlaku untuk calon murid dalam domisili atau yang berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. calon murid yang bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama dengan desa/kelurahan kedudukan satuan pendidikan tujuan;
 - b. calon murid yang jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;

- c. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan lahir.

Pasal 33

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan urutan prioritas:

- a. calon murid yang bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama dengan desa/kelurahan kedudukan satuan pendidikan tujuan;
- b. calon murid yang jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;
- c. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan lahir.

Pasal 34

- (1) Penentuan penerimaan murid baru melalui jalur prestasi akademik/non-akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi;
 - b. jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah tujuan; dan
 - c. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan lahir.
- (2) Pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Dinas menetapkan pembobotan nilai atas:
 - a. prestasi akademi nilai rapor; dan
 - b. prestasi akademik/non-akademik dari kompetisi terbuka, berdasarkan urutan prioritas:
 - 1. kejuaraan/lomba/event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah;

2. kejuaraan/lomba/event yang diselenggarakan instansi/lembaga/organisasi diluar Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
 3. prestasi/juara di tingkat internasional/nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik prestasi perorangan maupun prestasi beregu.
- (4) Prestasi akademik/non-akademik dari kompetisi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah prestasi perorangan Juara I, II, dan III tingkat Internasional/Nasional, Provinsi, Wilayah, dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau prestasi beregu Juara I tingkat Internasional/Nasional, Provinsi, Wilayah, dan/atau Kabupaten/Kota.
 - (5) Dalam hal kuota jalur prestasi akademik/non-akademik dari kompetisi terbuka tidak terpenuhi dari prestasi/kejuaraan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan/atau internasional, maka sisa formasi kuota dapat diisi dari prestasi kejuaraan tingkat kecamatan.
 - (6) Satuan pendidikan melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap bidang prestasi yang disertakan dalam pendaftaran SPMB.
 - (7) Satuan pendidikan dapat melaksanakan tes, serta dapat menambahkan nilai atau skor hasil tes tersebut terhadap nilai atau skor bidang prestasi yang disertakan.

Pasal 35

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan urutan prioritas calon murid yang jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan lahir.

Pasal 36

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur putra/putri guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan urutan prioritas:

- a. calon murid putra/putri guru/tenaga kependidikan yang bertugas terlama pada satuan pendidikan tujuan.
- b. calon murid putra/putri guru/tenaga kependidikan yang jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan tujuan yang bertugas di satuan pendidikan di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (TK/KB/TPA/SPS/SD/SMP/Kesetaraan Kabupaten Cirebon); dan
- c. calon murid putra/putri guru/tenaga kependidikan yang jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan tujuan yang bertugas di satuan pendidikan di Wilayah Kabupaten Cirebon (RA/MI/MTs./MA/SMA/SMK Kabupaten Cirebon).

Pasal 37

- (1) Seleksi jalur domisili dan jalur mutasi untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan prioritas didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 38

- (1) Seleksi jalur domisili untuk calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan calon murid yang berdomisili dalam Daerah atau pendaftar yang memiliki kartu keluarga dalam Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Jika calon murid yang berdomisili dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi daya tampung, maka penentuan urutan prioritas didasarkan pada:
 - a. calon murid yang memilih sekolah tujuan sebagai pilihan I;
 - b. calon murid yang bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama dengan desa/kelurahan kedudukan satuan pendidikan tujuan;
 - c. jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah tujuan; dan
 - d. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan lahir.

Pasal 39

Dalam hal kuota daya tampung jalur domisili sudah mengakomodir semua calon murid baru dari dalam wilayah domisili/dalam Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 31 namun masih belum memenuhi kuota daya tampung yang ditetapkan, maka sisa formasi kuota daya tampung secara berturut-turut dapat diisi oleh:

- a. calon murid baru yang berdomisili dalam Daerah atau pendaftar yang memiliki kartu keluarga dalam Daerah yang jarak tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah tujuan namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 31.

- b. calon murid baru yang berdomisili di luar Daerah atau pendaftar yang jarak tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah tujuan yang memiliki kartu keluarga diluar Daerah.

Paragraf 7
Optimalisasi

Pasal 40

Jika berdasarkan hasil SPMB Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua), keterserapan kuota daya tampung satuan pendidikan belum optimal, Dinas dapat melakukan optimalisasi keterserapan kuota daya tampung dengan ketentuan:

- a. optimalisasi dilakukan secara terbatas, hanya pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. optimalisasi hanya untuk satuan pendidikan yang keterserapan daya tampungnya masih belum optimal untuk mendukung akses layanan pendidikan tanpa menambah jumlah rombongan belajar dan/atau jumlah murid per rombongan belajar;
- c. optimalisasi hanya ditujukan untuk mengisi sisa formasi daya tampung yang belum terserap pada SPMB Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) dan diperuntukkan hanya bagi calon murid yang belum terdaftar di satuan pendidikan manapun, baik negeri maupun swasta;
- d. optimalisasi dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. memprioritaskan bagi calon murid yang berdomisili dengan jarak tempat tinggal terdekat dalam desa/kelurahan yang sama dengan desa/kelurahan kedudukan satuan pendidikan sasaran optimalisasi yang telah mendaftar pada SPMB Tahap 1 (satu) dan SPMB Tahap 2 (dua) namun tidak diterima di sekolah pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua), dengan dibuktikan melalui Kartu Pendaftaran SPMB Tahap 1 dan SPMB Tahap 2.

Paragraf 8
Pembatasan Daya Tampung Sekolah dalam SPMB

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan SPMB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:
 - a. sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
 - b. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud huruf a diumumkan oleh Dinas kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas atau kementerian lainnya, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - c. tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan dan/atau tidak boleh menambah ruang kelas baru.
- (2) Dalam pelaksanaan SPMB, jumlah kuota daya tampung harus sudah menghitung jumlah murid kelas awal yang tinggal kelas.

Paragraf 9

Tahapan dan Ketentuan Pelaksanaan SPMB

Pasal 42

Tahapan pelaksanaan SPMB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan murid baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 43

Dalam tahapan pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

Pasal 44

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei tahun berkenaan.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon didik baru paling sedikit memuat informasi berikut:
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;

- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 45

- (1) Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB <https://spmb SMP.disdik.cirebonkab.go.id> , atau
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 46

- (1) Pengumuman penetapan murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
- (2) Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai murid pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 48

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status murid lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 49

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data murid dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN MURID

Pasal 50

- (1) Perpindahan murid antarsekolah dalam 1 (satu) daerah, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Jawa Barat, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia.

- (3) Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain termasuk murid warga negara asing yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru.
- (4) Murid pindahan bukan merupakan murid pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- (5) Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau satuan pendidikan di negara lain, dengan ketentuan:
 - a. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
 - b. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan memiliki ijazah kesetaraan program Paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 - c. Murid dari satuan pendidikan luar negeri memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 9.
- (6) Dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 51

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Cirebon setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini,

- pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Cirebon setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon murid baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 52

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Sekolah melaporkan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan SPMB dan perpindahan murid antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui laman <https://spmb SMP.disdik.cirebonkab.go.id>

Pasal 54

Kepala Dinas menyampaikan laporan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran:
 - a. menerima murid warga negara asing tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- b. melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dan Pasal 52 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran dan/atau pemalsuan bukti keikutsertaan calon murid dalam pelaksanaan SPMB, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal panitia penyelenggara SPMB yang melakukan pelanggaran, seperti manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, dikenakan sanksi dibebastugaskan sebagai panitia dan diproses dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal orang tua/wali dari calon murid yang melakukan pelanggaran, seperti memberikan data/dokumen palsu dan pelanggaran lainnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan, dan calon murid yang bersangkutan dibatalkan haknya sebagai murid baru.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Dinas menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan SPMB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Program Kesetaraan (Paket A/B/C) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 22), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 10